



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Pbm.

Pada hari **Senin**, tanggal **18 Agustus 2014** pada persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

Ir. H. RIDHO YAHYA, MM. Walikota Prabumulih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**, alamat Jalan Jenderal Sudirman KM. 12 Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, didampingi kuasanya, bernama :

1. **RAHMA FITRI, SH.**, jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat kantor Jl. A. Yani No. 4 Prabumulih,
2. **ROMZAH INDRATARA, SH.**, jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat kantor Jl. A. Yani No. 4 Prabumulih,
3. **FERASARI, SH., MH.**, jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat kantor Jl. A. Yani No. 4 Prabumulih,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 12 Desember 2014 Nomor B-1448/N.6.17/Gph.1/12/2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 06 Januari 2014 di bawah register Nomor 06/PN/2014, dari **MAHMUDI, SH.** jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku Pengacara Negara, alamat Jalan Jenderal A. Yani No. 04 Prabumulih, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2013 Nomor 030/12/SKK/DPPKAD/2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 06 Januari 2014 di bawah register Nomor 05/PN/2014, sebagai **PENGGUGAT KOMPENSI / TERGUGAT REKOMPENSI** selanjutnya disebut **PIHAK I (PERTAMA)**;

D a n :

1. **HERMANTO HIDAYAT**, pekerjaan wiraswasta/pedagang, alamat Jl. Veteran No. 283 B RT. 010 RW. 003 Kel. 20 Ilir D 1 Kecamatan Ilir

Hal 1 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur I Kota Palembang, selaku pemilik PD. Panca Motor Palembang, didampingi kuasanya, bernama **SULASTRIANAH, SH., SOBRIYAN MIDARSYAH, SH., IR. SYAMSUL BAHRI, SH.** dan **SRI LESTARI KADARIAH, SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1409 C Lantai II telp./fax. (0711) 374073 Palembang, yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 05 Februari 2014 di bawah register Nomor 11/SK/2014/PN Pbm.,

sebagai **TERGUGAT 1 KOMPENSI / PENGGUGAT REKOMPENSI;**

2. **ARDI EFENDI**, pekerjaan karyawan PD. Panca Motor, alamat Jl. R.A. Kartini Lr. Lematang No. 19 Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, selaku Kepala Unit Penjualan PD. Panca Motor Pasar Prabumulih, didampingi kuasanya, bernama **SULASTRIANAH, SH., SOBRIYAN MIDARSYAH, SH., IR. SYAMSUL BAHRI, SH.** dan **SRI LESTARI KADARIAH, SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1409 C Lantai II telp./fax. (0711) 374073 Palembang, yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 05 Februari 2014 di bawah register Nomor 12/SK/2014/PN Pbm,

sebagai **TERGUGAT 2 KOMPENSI;**

TERGUGAT 1 KOMPENSI / PENGGUGAT REKOMPENSI dan **TERGUGAT 2 KOMPENSI** tersebut selanjutnya disebut **PIHAK II (KEDUA);**

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana tersebut dalam **PERNYATAAN PERDAMAIAN** tanggal 18 Agustus 2014, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PIHAK I (PERTAMA) akan memberikan bantuan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) per ruko kepada PIHAK II (KEDUA).
2. PIHAK II (KEDUA) akan melaksanakan kewajiban pembayaran sewa ruko tahun 2013 pada Pemerintah Kota Prabumulih sebesar 25% dari total jumlah tagihan yang telah ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah) per ruko atau sebesar 2 (dua) ruko x Rp25.000.000,00 = Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), maka pihak Kedua akan membayar uang sejumlah 25% dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) adalah Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) sesuai kesepakatan dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Daerah Kota Prabumulih.
3. PIHAK I (PERTAMA) akan menyewakan kepada PIHAK II (KEDUA) sebanyak 3 (tiga) kios di tempat bangunan yang baru.
4. PIHAK I (PERTAMA) akan menggratiskan sewa di ruko yang baru selama 1 (satu) tahun kepada PIHAK II (KEDUA).
5. Sewa ruko yang baru berjangka waktu 3 (tiga) tahun.
6. PIHAK II (KEDUA) akan mengosongkan 2 (dua) ruko yang telah berakhir Hak Guna Bangunannya paling lambat 1 (satu) minggu setelah perdamaian ditanda tangani di hadapan Majelis Hakim.
7. Bahwa PIHAK I (PERTAMA) dan PIHAK II (KEDUA) telah sepakat untuk mengakhiri perkara Reg. Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Pbm tertanggal 6 Januari 2014 dan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan memutus dengan putusan perdamaian.
8. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban kedua belah pihak.

Persetujuan yang telah dibuat atas surat tersebut telah dibacakan pada kedua belah pihak, dan mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu;

Kemudian Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 3 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 154 RBg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.215.000,00 (Satu juta dua ratus lima belas ribu Rupiah) secara tanggung renteng.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN**, tanggal **18 AGUSTUS 2014** oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.** dan **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Pbm tanggal 7 Januari 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi selaku pihak pertama didampingi **RAHMA FITRI, SH., ROMZAH INDRATARA, SH.** dan **FERASARI, SH., MH.** selaku kuasa hukumnya, Tergugat 1 Konpensi/Penggugat Rekonpensi didampingi kuasa hukumnya didampingi **SULASTRIANAH, SH.** dan **IR. SYAMSUL BAHRI, SH.** selaku kuasa hukumnya dan Tergugat 2 Konpensi didampingi **SULASTRIANAH, SH.** dan **IR. SYAMSUL BAHRI, SH.** selaku kuasa hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

Panitera Pengganti,

HENDRI KUSTIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. PNBP	Rp 45.000,00
3. Pemberkasan/ATK	Rp 99.000,00
4. Panggilan	Rp 530.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp 500.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp1.215.000,00

(satu juta dua ratus lima belas ribu Rupiah)